



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Rajawali RT.46 RW.17 Tanjung Selor, Kode Pos. 77215  
<https://dpk.kaltaraprov.go.id> Email : [dpk@kaltaraprov.go.id](mailto:dpk@kaltaraprov.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 188.4/009 /DPK/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**  
**DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa agar penatausahaan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan Pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 November 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);
12. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.836/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.**
- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  3. Melakukan Verifikasi SPP;
  4. Menyiapkan SPM;

5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Menyiapkan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana metinya

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS  
  
RAMLI, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196505111986021004

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Sdra/i. Suparno, SE

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 188.4/ /DPK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.

No.	Nama	Jabatan
1.	SUPARNO, SE NIP. 19690228 199203 1 008	Pejabat Penatausahaan Keuangan

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 03 Januari 2022



KEPALA DINAS

RAMLI, SE.,M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196505111986021004